

BENTUK, KLASIFIKASI, DAN ASAS-ASAS PERJANJIAN

A. BENTUK-BENTUK PERJANJIAN

1. Perjanjian tertulis

- Perjanjian dibuat ttd oleh Para Pihak. Perjanjian hanya mengikat Para Pihak dalam Perjanjian & tidak punya kekuatan mengikat Pihak ketiga.
- Perjanjian dgn saksi notaris untuk melegalisir ttd Para Pihak. Fungsi notaris hanya melegalisir kebenaran ttd Para Pihak
- Perjanjian yg dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notarial (akta yg dibuat Pejabat berwenang) Misal: CMAT, PPAT, dsb.

2. Perjanjian tidak tertulis

Perjanjian ini dibuat secara lisan (cukup kesepakatan Para Pihak)

- Fungsi kontrak secara yuridis memberi kepastian hukum, secara ekonomis menggerakkan sumber daya dari nilai rendah menjadi bernilai lebih tinggi.

B. KLASIFIKASI PERJANJIAN

1. Perjanjian, sepihak dan dua pihak

↳ hibah, hadiah, dll.

↳ jual beli, sewa menyewa, tukar menukar.

2. Perjanjian bernama (nominal dan terbatas) & Perjanjian tidak bernama (innominal dan tidak terbatas)

3. Perjanjian obligator dan kebendaan

- Pji obligator adalah pji yg menciptakan hak dan kewajiban
- Pji kebendaan untuk mengalihkan hak milik

4. Perjanjian konsensual & real

5. Perjanjian untuk kepentingan Pihak ketiga

C. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN

- Asas kebebasan berkontrak, secara historis lahir dari Prinsip individualisme, disini Pengusaha tdk dibenarkan turut campur dalam sosial ekonomi.
- Asas konsensualisme sahnyanya bahwa salah satu syarat Perjanjian adlh krn adanya kesepakatan Para Pihak.
- Asas Pacta Sunt Servanda
- Asas Itikad baik
- Asas Kepribadian